



WALI KOTA DEPOK

Depok, 16 Maret 2026

Nomor : B/100.3.2/155/Huk/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Usulan Evaluasi Peraturan Daerah

Yth. Ketua DPRD Kota Depok
di
Depok

Menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kota Depok Nomor 100.3.2/111/DPRD/2026 tanggal 20 Februari 2026 perihal Permohonan Usulan Evaluasi Perda, bersama ini kami sampaikan usulan Peraturan Daerah Kota Depok yang perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaannya.

Adapun Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dilakukan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yang perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi nasional serta dinamika pengawasan peredaran minuman beralkohol di masyarakat.
2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang perlu ditinjau kembali dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan air limbah domestik serta penyesuaian dengan kebijakan dan standar pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku saat ini.
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok, yang perlu dievaluasi untuk

Jalan Margonda Raya Nomor 54, Depok, Jawa Barat 16431
Telepon (021) 7773610 – 7762960 Faksimile (021) 77204217
Laman www.depok.go.id

memastikan optimalisasi penyerahan PSU oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah serta peningkatan tata kelola pengelolaan PSU.

Usulan evaluasi terhadap Peraturan Daerah dimaksud disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan rapat pembahasan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Depok.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

WALI KOTA DEPOK,



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
WALI KOTA DEPOK

SUPIAN SURI

Jalan Margonda Raya Nomor 54, Depok, Jawa Barat 16431
Telepon (021) 7773610 – 7762960 Faksimile (021) 77204217
Laman www.depok.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I

Nomor : B/100.3.2/155/Huk/2026

Perihal : Penyampaian Usulan Evaluasi Peraturan Daerah

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NO	PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK		PASAL YANG MENJADI REKOMENDASI	ANALISIS	EVALUASI	REKOMENDASI UU
	NO PERDA	TENTANG				
1	6 Tahun 2008	Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol	Konsideran "Mengingat" masih mencantumkan UU 32 Tahun 2004 dan PP 38 Tahun 2007 yang sudah tidak berlaku. Perlu penyesuaian dasar kewenangan.	Dasar kewenangan dalam Perda sudah tidak sesuai dengan rezim pembagian urusan terbaru	Perlu penyesuaian dasar hukum dan harmonisasi kewenangan daerah	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
			Teknik penyusunan dan dasar hukum dalam konsideran perlu harmonisasi sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan terbaru.	Struktur dan teknik penyusunan perlu disesuaikan dengan kaidah terbaru	Perlu revisi formil dan penyelarasan teknik legislasi	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

			Pasal 21 dan Pasal 22 Perda (Ketentuan Pidana)	KUHP menegaskan asas legalitas (Pasal 1 ayat (1)) serta jenis pidana pokok dan tambahan yang limitatif (Pasal 64–66). Perda masih merumuskan sanksi pidana dengan pola lama tanpa merujuk pada klasifikasi pidana dan sistem kategori denda dalam KUHP baru.	Perlu penyesuaian redaksi sanksi agar selaras dengan sistem pidana dalam KUHP (jenis pidana dan kategori denda).	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 1 ayat (1), Pasal 12, Pasal 64–66)
			Ketentuan ancaman pidana penjara dalam Perda	KUHP baru menekankan tujuan pemidanaan (rehabilitatif, restoratif, proporsional) dan mendorong pembatasan pidana penjara serta mengutamakan pidana denda atau alternatif lain untuk tindak pidana ringan. Perda masih dominan menggunakan pendekatan represif (pidana kurungan/penjara).	Perlu harmonisasi dengan memperkuat sanksi administratif dan denda serta menjadikan pidana penjara sebagai ultimum remedium.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 51–54 dan Pasal 70–71)
			Konsideran dan Ketentuan Umum serta substansi pengaturan pembatasan usia dan peredaran	UU Kesehatan menegaskan asas perlindungan, keselamatan, nondiskriminatif, serta hak masyarakat atas perlindungan dari risiko kesehatan. Perda belum secara eksplisit menempatkan pengendalian minuman beralkohol sebagai instrumen perlindungan hak kesehatan masyarakat.	Perlu penegasan asas dan tujuan perlindungan kesehatan masyarakat dalam konsideran dan batang tubuh Perda.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5)
			Bab Pengawasan dan Pengendalian	UU mewajibkan Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya kesehatan yang mencakup promotif dan preventif serta pengamanan makanan, minuman, dan zat adiktif. Perda masih dominan pendekatan administratif dan represif.	Perlu harmonisasi dengan memasukkan pendekatan edukatif, preventif, dan penegasan bahwa minuman beralkohol termasuk objek pengamanan kesehatan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Pasal 8, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22 huruf t dan u)

			Bab IV (Pasal 9 dan Pasal 10) terkait SIUP dan SIUP-MB belum menyesuaikan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA).	Sistem perizinan masih menggunakan pendekatan lama (SIUP), belum berbasis risiko	Perlu penyesuaian dengan sistem OSS-RBA dan NIB	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
			Pasal 19 dan Pasal 20 Perda (pelaporan dan pengawasan)	Perpres mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berbasis prinsip keterpaduan, interoperabilitas, dan keamanan sistem elektronik. Perda masih mengatur pelaporan dan pengawasan secara manual/administratif tanpa menegaskan pemanfaatan sistem elektronik terintegrasi.	Perlu harmonisasi dengan mengintegrasikan mekanisme pelaporan dan pengawasan berbasis sistem elektronik daerah yang terhubung dengan sistem nasional.	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Pasal 2 dan Pasal 3)
			Pasal 19 Perda (ketentuan laporan dan pengendalian)	Perpres mewajibkan penggunaan data secara bagi pakai dan integrasi melalui Infrastruktur SPBE (Pusat Data Nasional, Jaringan Intra, Sistem Penghubung Layanan). Perda belum mengatur integrasi data peredaran minuman beralkohol dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.	Perlu penyesuaian agar data perizinan, distribusi, dan pengawasan terintegrasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 26 dan Pasal 27)
			Pasal 9 dan Pasal 10	Belum mengatur klasifikasi risiko usaha minuman beralkohol	Perlu integrasi mekanisme perizinan berbasis risiko	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

			Pasal 13 (ketentuan radius 1 km)	PP 21/2021 menegaskan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan RTR/RDTR dan dibuktikan melalui dokumen KKPR. Perda masih menggunakan pendekatan radius absolut 1 km tanpa mengaitkan dengan zonasi RTR/RDTR.	Perlu harmonisasi dengan menyesuaikan pembatasan lokasi berdasarkan zonasi dan kesesuaian pemanfaatan ruang (KKPR), bukan hanya radius administratif.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Pasal 1 angka 17–20 dan Pasal 8)
			Pasal 13 dan ketentuan lokasi penjualan	PP 21/2021 mengatur bahwa pemanfaatan ruang dan pengendaliannya dilakukan melalui rencana pola ruang (kawasan lindung dan budidaya) serta ketentuan zonasi. Ketentuan radius dalam Perda berpotensi tidak selaras jika bertentangan dengan RDTR yang telah ditetapkan.	Perlu penyesuaian agar pembatasan lokasi penjualan minuman beralkohol diintegrasikan dalam RDTR/Peraturan Zonasi Kota, sehingga memiliki kepastian hukum dan konsisten dengan sistem tata ruang nasional.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Pasal 4, Pasal 5, Pasal 26 dan Pasal 18)
			Pasal 2 dan Pasal 3	Permendag menetapkan secara rinci jenis/produk minuman beralkohol per golongan dalam Lampiran I (misalnya Beer, Wine, Whisky, Vodka, dll). Perda hanya mengatur berdasarkan kadar alkohol tanpa merinci jenis produk.	Perlu harmonisasi dengan mencantumkan rujukan langsung pada Lampiran Permendag agar tidak terjadi perbedaan klasifikasi produk.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol (pada lampiran permendag)
			Pasal 19 dan Pasal 20	Permendag menetapkan format baku laporan pengadaan dan realisasi peredaran (Lampiran IX). Perda belum mengacu pada format nasional tersebut.	Perlu penyesuaian agar format laporan daerah selaras dengan format nasional untuk memudahkan sinkronisasi pengawasan.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol (pada lampiran permendag)

2	8 Tahun 2018	Pengelolaan Air Limbah Domestik	Konsideran “Mengingat” (UU 11 Tahun 1974 dan PP 82 Tahun 2001)	Dasar hukum masih mencantumkan UU 11/1974 tentang Pengairan dan PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air, yang telah dicabut/diganti. Hal ini menimbulkan disharmonisasi vertikal.	Perlu penyesuaian dasar hukum agar sesuai dengan regulasi terbaru di bidang sumber daya air dan lingkungan hidup.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Perlindungan Lingkungan Hidup
			Pasal 49 (Perizinan Pengelolaan Air Limbah Domestik)	Perda masih menggunakan rezim izin konvensional (izin pengelolaan, izin lingkungan) yang belum disesuaikan dengan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS.	Perlu penyesuaian mekanisme perizinan agar mengikuti klasifikasi risiko (rendah, menengah, tinggi) sesuai PP 5 Tahun 2021.	Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko
			Pasal 51 (Izin Lingkungan)	Istilah “izin lingkungan” sudah berubah menjadi “Persetujuan Lingkungan” dalam rezim baru.	Perlu perubahan redaksional dan substansi agar selaras dengan sistem persetujuan lingkungan sebagai persyaratan dasar perizinan.	Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko (Pasal 5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (1 angka 4)
			Pasal 42–43 (Kewenangan Pemda)	Dalam PP 5/2021 ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha diterbitkan melalui OSS dan mengikuti kewenangan sesuai Lampiran I.	Perlu penyesuaian kewenangan penerbitan izin agar tidak bertentangan dengan sistem OSS dan NSPK nasional.	Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko (Pasal 22)
			Pasal 50–51 (Sanksi Administratif Perizinan)	PP 5/2021 menekankan pengawasan berbasis risiko dan sanksi administratif progresif.	Perlu harmonisasi mekanisme pengawasan dan sanksi agar mengikuti pendekatan risk based supervision.	Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko (Pasal 7 - 10 dan penjelasan umum)
			Pasal 49 ayat (2) (IMB sebagai syarat)	Perda masih menggunakan istilah IMB sebagai persyaratan pendirian bangunan terkait SPALD. Dalam PP 16 Tahun 2021, IMB telah diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).	Perlu perubahan redaksional dan substansi dari IMB menjadi PBG agar tidak terjadi disharmonisasi vertikal.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Pasal 1 angka 17 tentang PBG)

			Ketentuan teknis bangunan IPALD/IPLT	Perda belum mengatur secara rinci standar teknis bangunan instalasi pengolahan limbah, sementara PP 16/2021 mewajibkan pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung dalam setiap penyelenggaraan bangunan.	Perlu penegasan bahwa pembangunan IPALD/IPLT wajib memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedung.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Pasal 13)
			Ketentuan jarak bangunan dan lokasi instalasi	Perda belum secara eksplisit mengaitkan pembangunan sistem pengolahan limbah dengan ketentuan RDTR/RTBL dan KRK.	Perlu harmonisasi agar lokasi dan intensitas bangunan SPALD mengikuti RDTR dan/atau RTBL.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Pasal 19-22)
			Ketentuan pengelolaan air limbah pada bangunan gedung	Perda mengatur sistem pengelolaan air limbah, namun belum terintegrasi dengan ketentuan sistem pengelolaan air dalam Bangunan Gedung.	Perlu sinkronisasi bahwa setiap bangunan wajib memiliki sistem pengelolaan air limbah sesuai standar teknis bangunan.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Pasal 38 ayat 3)
			BAB XIII pasal 57	Perda belum mengatur mekanisme pemeriksaan berkala kelaikan fungsi bangunan instalasi pengolahan limbah.	Perlu pengaturan kewajiban SLF sebelum bangunan IPALD/IPLT dimanfaatkan.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Pasal 1 angka 18 tentang SLF)
			Pasal 45 Ayat 3 Sanksi administratif	1. Perda hanya mengatur sanksi umum tanpa merinci sanksi administratif terkait pelanggaran PBG/SLF PP 16/2021. 2. Perda mengatur sanksi, namun belum diselaraskan dengan konsep sanksi administratif dalam PP 22/2021.	1. Perlu harmonisasi jenis sanksi administratif sesuai rezim bangunan gedung. 2. Perlu harmonisasi jenis dan tahapan sanksi administratif agar tidak bertentangan dengan ketentuan nasional.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Pasal 12) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 508 - pasal 509)

			Bangunan di atas/dalam tanah (septic tank komunal/IPLT)	Perda belum mengaitkan pembangunan instalasi di bawah tanah dengan ketentuan teknis bangunan di dalam tanah.	Perlu penyesuaian agar pembangunan instalasi bawah tanah memenuhi ketentuan keselamatan dan keandalan.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Pasal 51)
			Pasal 4 Ruang Lingkup (Bab II)	Perda mengatur pengelolaan air limbah domestik, namun belum secara eksplisit dikaitkan dengan rezim Persetujuan Lingkungan sebagai prasyarat perizinan berusaha.	Perlu penegasan bahwa setiap kegiatan pengelolaan air limbah yang berdampak wajib memiliki Persetujuan Lingkungan.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 3)
			Pasal 1 angka 11 tentang ketentuan Baku Mutu Air Limbah Domestik	Perda belum merujuk secara eksplisit pada definisi dan standar Baku Mutu Air Limbah nasional.	Perlu penyesuaian agar baku mutu daerah mengikuti standar nasional dan NSPK.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 1 angka 41)
			BAB XIII pasal 57	Pengaturan pengawasan dalam Perda belum dikaitkan dengan sistem Pengawasan Lingkungan Hidup oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).	Perlu penyesuaian mekanisme pengawasan sesuai sistem nasional.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 496 - pasal 501)
			Pasal 61 (Ketentuan Pidana)	Ancaman pidana kurungan dan denda dalam Perda belum dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dan prinsip proporsionalitas dalam KUHP baru.	Perlu penyesuaian agar pemidanaan berorientasi pada perlindungan masyarakat, keadilan, dan pembinaan pelaku.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 51 dan Pasal 54)

			Sanksi terhadap badan usaha	Perda belum mengatur secara tegas pertanggungjawaban pidana korporasi, padahal KUHP baru mengakui korporasi sebagai subjek pidana.	Perlu penambahan norma pertanggungjawaban korporasi serta pidana tambahan seperti pencabutan izin atau ganti rugi.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 45 dan Pasal 66)
			Pasal 62 (Ketentuan Peralihan – masa 5 tahun)	Masa penyesuaian 5 tahun telah terlampaui (2023). Tidak ada evaluasi capaian implementasi yang diatur.	Perlu evaluasi implementasi dan kemungkinan perubahan norma transisional.	Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3	14 Tahun 2013 Jo. 7 Tahun 2018	Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Oleh Pengembang Di Kota Depok	Pasal 9 (Persetujuan 50% warga)	Tidak diatur tata cara, mekanisme pembuktian, dan bentuk persetujuan.	Perlu kepastian prosedural dan perlindungan hukum warga.	1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 10, Pasal 17, Pasal 18 – asas legalitas & kecermatan). 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan (Pasal 134–136 – perlindungan konsumen perumahan).
			Pasal 10 & 11 (Persentase PSU)	Pengaturan persentase PSU (40% untuk rumah tidak bersusun dan ketentuan rumah susun) belum secara eksplisit dikaitkan dengan sistem RTRW/RDTR terbaru serta kewajiban penyediaan RTH sesuai norma tata ruang nasional. Belum secara tegas merujuk pada ketentuan RDTR dan ketentuan zonasi.	Perlu harmonisasi dengan sistem penataan ruang berbasis RTRW dan RDTR serta ketentuan RTH nasional agar tidak terjadi disharmoni antara Perda PSU dengan Perda RTRW/RDTR.	1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Pasal 4, Pasal 5, paragraf 5 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Paragraf 7 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota). 2. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman: • Pasal 47 → Pengembang wajib menyediakan PSU. • Pasal 134–136 → Tanggung jawab pengembang dan perlindungan konsumen. 3. Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,

			Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang : • Pasal 11 ayat (1) → Muatan RTRW meliputi struktur ruang, pola ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. • Pasal 11 ayat (2) huruf a & b → RTRW Kota wajib memuat RTH publik dan privat. • Pasal 11 ayat (4) → RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat paling sedikit 10%. • Pasal 12 ayat (6) → Pengendalian pemanfaatan ruang mencakup arahan zonasi dan sanksi. • Pasal 20 ayat (2) → RDTR wajib disinkronkan dengan RTRW. • Pasal 27 → Muatan RDTR mencakup peraturan zonasi.
Pasal 17 (Batas waktu pembangunan PSU) & Sanksi Administratif	Tidak mengatur tegas batas waktu serah terima setelah pembangunan selesai.	Perlu penguatan norma waktu dan sanksi administratif.	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 65 – kewenangan kepala daerah). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 3 – prinsip akuntabilitas).
Pasal 18–20 (Penyerahan PSU)	Tidak mengatur jika pengembang pailit/PSU mangkrak.	Perlu norma pengambilalihan dan perlindungan konsumen.	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 (Pasal 47, Pasal 134 – kewajiban pengembang). 2. UU 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 7, Pasal 19 – tanggung jawab pelaku usaha).
Pasal 21 (Tim Verifikasi)	Belum mengintegrasikan sistem verifikasi berbasis elektronik	Perlu integrasi SPBE dan digitalisasi aset.	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 26–27 – integrasi sistem elektronik pemerintah).
Pasal 38 (Ketentuan Pidana)	Belum menyesuaikan sistem kategori pidana dan pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP baru.	perlu disesuaikan untuk ketentuan pidana	UU 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1. Pasal 1 ayat (1) 2. Pasal 45 - 66

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Ketentuan Peralihan & Evaluasi	Tidak terdapat norma evaluasi berkala atas efektivitas Perda.	Perlu norma evaluasi periodik.	UU 12 Tahun 2011 jo. UU 13 Tahun 2022 (Pasal 96 – partisipasi masyarakat; Pasal 87 – evaluasi peraturan daerah).
--------------------------------	---	--------------------------------	--